

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI  
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)**



**Oleh:**

**AFIANDY DWI GUNAWAN**

**1900024289**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**

**AUTHORITY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT OF  
JAKARTA IN ADJUDICATING CIVIL SERVANT  
EMPLOYMENT DISPUTES  
(CASE STUDY: DECISION NUMBER 90/G/2021/PTUN.JKT)**



**Written by:**

**AFIANDY DWI GUNAWAN  
1900024289**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the  
Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2024**


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
DALAM MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**



**Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.**

**NIPM : 19641028 201810 111 125395**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**JURISDICTION OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT OF  
JAKARTA IN ADJUDICATING CIVIL SERVANT EMPLOYMENT  
DISPUTES  
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 90/G/2021/PTUN.JKT)**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the  
Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sobirin", is written over a horizontal line.

**Dr. Sobirin Malian, S.H.,M.Hum.**

**NIPM : 19641028 201810 111 1253959**

**HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


**Pada Tanggal: 25 Juni 2024**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji I : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H.,  
M.Hum.**

**Anggota Penguji II : Nurul Satria Abdi S.H., M.H.**



*[Handwritten signatures of the three members of the Exam Board, each followed by a dotted line for a name or title.]*

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Hj. Megawati, S.H, M.Hum.**

**NIPM : 19580607 202309 010 0584069**

**FACULTY APPROVAL PAGE**

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**


**At the Date: 25 Juni 2024**

**THE EXAMINER BOARD**

**Chairman : Dr. Sobirin Malian, S.H.,M.Hum.**

**Examiner I : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H.,  
M.Hum.**

**Examiner II : Nurul Satria Abdi S.H., M.H.**



*[Handwritten signature of Dr. Sobirin Malian]*  
.....  
*[Handwritten signature of Dr. Indah Nur Shanty Saleh]*  
.....  
*[Handwritten signature of Nurul Satria Abdi]*  
.....

**Approved by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Hj. Megawati, S.H, M.Hum.**

**NIPM: 19680607 202309 010 0584069**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFIANDY DWI GUNAWAN  
NIM : 1900024289  
Email : Afiandy1900024289@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
: KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
DALAM MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA  
KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
Judul Skripsi : (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.



AFIANDY DWI GUNAWAN

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AFIANDY DWI GUNAWAN  
NIM : 1900024289  
Email : afiandy1900024289@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
: KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
DALAM MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
Judul Skripsi (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):


- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 Juni 2024

  
AFIANDY DWI GUNAWAN

Mengetahui,  
Pembimbing

  
Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.

NIPM : 19641028 201810 111 1253959

## HALAMAN MOTTO

*"Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Berlaku Adil dan Berbuat Kebajikan."  
(QS. An-Nahl: 90)*

"Hukum Adalah Amanah dari Allah, Sebagai Wadah untuk Menegakkan Kebenaran."

"Kejujuran dan Keadilan adalah Pilar Hukum dalam Syariat Islam."

*"Wahai Orang-Orang yang Beriman, Jadilah Penegak Keadilan, Menjadi Saksi  
Karena Allah, Sekalipun Terhadap Dirimu Sendiri atau Ibu Bapak dan Kerabatmu."  
(QS. An-Nisa: 135)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Seorang teman seangkatan di Universitas Ahmad Dahlan pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat. Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Ayah dan mama terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini dalam mendidik serta selalu sabar dengan segala kekuranganku.
- Abangku Gusti Fendi Irawan, terimakasih telah menjadi penyemangat dan dukungan selama perkuliahan ku berjalan.
- Saudara-Saudaraku tercinta serta orang orang yang pernah memperlakukan ku dengan baik yang ada di jogja yang tidak dapat aku persembahkan satu persatu
- Dosen pembimbing terbaik ku bapak Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahilliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi di lingkungan Universitas.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah

membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik atau pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi.
6. Bapak Dr. Sobirin Malian , SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang sudah membimbing dan memberikan motivasi agar semangat menyelesaikan studi dan selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya guna memberikan bimbingan, kritik, saran dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini dan mengarahkan, serta memberikan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga sekali memiliki pembimbing seperti beliau, banyak ilmu yang didapatkan dari beliau. Terima kasih Ayahanda, Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Seluruh staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan penulis selama ini.
9. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan. Terima kasih kepada Ibunda tercinta Terima kasih atas segala limpahan do'a, cinta, kasih


sayang, motivasi, dukungan, dan semangat yang Ibu dan Ayah berikan kepada Penulis.

11. Abang Penulis yang sangat penulis cintai, semoga selalu sukses dan berkarir baik buat keluarga dan negara.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta motivasi Almamaterku yang penulis banggakan, Universitas Ahmad Dahlan yang akan selalu menjadi cerita yang indah untuk diceritakan dalam hidup penulis.
13. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Semoga semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang penulis sampaikan. Semogakarya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bermanfaat bagiperkembangan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Afiandy Dwi Gunawan', with a horizontal line underneath the name.

Afiandy Dwi Gunawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	8

3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Konseptual.....	16
<b>BAB III KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN</b>	
<b>APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT).....</b>	<b>35</b>
A. Batasan Kewenangan PTUN Jakarta Dalam Putusan Nomor: 90/G/20211/PTUN.JKT.....	35
B. PTUN Jakarta Menggunakan Kewenangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian ASN Dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT.....	45
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI  
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)**

**ABSTRAK**

Dalam putusan NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT, disebutkan bahwa mutasi dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam surat edaran Kementerian Agama RI tahun 2013 No.SE/DJ.1/KP.076 mengenai perpindahan/mutasi pegawai negeri sipil menjadi tenaga fungsional dosen di perguruan tinggi agama Islam (STAI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan absolut PTUN dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT, dan untuk mengetahui penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PTUN Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT mengenai sengketa antara Dr. Ujang Mahadi dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menegaskan kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa administratif. PTUN Jakarta membatalkan keputusan pemberhentian Dr. Ujang Mahadi yang tidak sesuai dengan peraturan, namun tidak memberikan ganti rugi materiil. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif dan ketentuan hukum dalam menangani sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, PTUN tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil, tetapi juga memperkuat integritas dan otoritas hukum administratif di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kewenangan; Absolut; Pengadilan; Tata Usaha; Aparatur Sipil Negara*

**ADMINISTRATIVE COURT OF JAKARTA'S AUTHORITY IN  
ADJUDICATING CIVIL SERVANT EMPLOYMENT DISPUTES  
(CASE STUDY: DECISION NUMBER 90/G/2021/PTUN.JKT)**

**ABSTRACT**

In Decision Number: 90/G/2021/PTUN.JKT, it is stated that the transfer was conducted without following the procedures stipulated in the circular of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in 2013 No. SE/DJ.1/KP.076 regarding the transfer/mutation of civil servants to become functional lecturers at Islamic higher education institutions (STAI). This research aims to determine the absolute jurisdiction limits of the State Administrative Court (PTUN) in Decision Number: 90/G/2021/PTUN.JKT, and to understand the absolute jurisdiction of PTUN Jakarta in resolving civil servant employment disputes in Decision Number: 90/G/2021/PTUN.JKT. The research method used is normative juridical research using primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was conducted through literature study. The results show that Decision Number 90/G/2021/PTUN.JKT regarding the dispute between Dr. Ujang Mahadi and the Director General of Islamic Education, Ministry of Religious Affairs, confirms PTUN's authority to examine administrative disputes. PTUN Jakarta revoked the dismissal decision of Dr. Ujang Mahadi that did not comply with regulations, yet did not award material compensation. This decision emphasizes the importance of compliance with administrative procedures and legal provisions in handling state administrative disputes. Thus, PTUN not only resolves conflicts fairly but also strengthens the integrity and authority of administrative law in Indonesia.

**Keywords:** Jurisdiction; Absolute; Court; Administrative Law; Civil Servants

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah membentuk sistem peradilan khusus untuk menangani sengketa administrasi negara. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 29 Desember 1986, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Januari 1991. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkup tata kelola negara, antara individu atau badan hukum dengan instansi atau pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa ini dapat muncul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk juga permasalahan terkait kepegawaian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah "sengketa" dalam konteks ini memiliki makna khusus yang sejalan dengan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perbedaan

pendapat terkait penerapan hukum. Pada hakikatnya, organisasi dan pejabat Tata Usaha Negara mengemban amanah untuk mengabdikan diri kepada kepentingan publik dan masyarakat luas. Namun, dalam situasi tertentu, keputusan yang mereka ambil dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau entitas hukum perdata tertentu. Prinsip-prinsip fundamental hukum tata usaha negara mendiktekan bahwa individu yang terkena dampak harus diberikan hak untuk menggugat keputusan tersebut melalui proses hukum (Gofar, 2019:9).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya Pasal 47, menegaskan kewenangan penuh PTUN untuk menyelesaikan perkara terkait administrasi negara. Kewenangan ini mencakup penyelidikan, persidangan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam ranah administrasi negara.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (diperbarui menjadi Pasal 1 angka 10 setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), "Sengketa Tata Usaha Negara" mengacu pada berbagai aspek, termasuk:

1. Perselisihan yang muncul di ranah Tata Usaha Negara
2. Perselisihan ini melibatkan individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara
3. Perselisihan ini muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat atau perwakilannya di pengadilan yang berwenang, sesuai dengan lokasi domisili tergugat. Proses ini melibatkan dua pihak, yaitu penggugat (pihak yang mengajukan gugatan) dan tergugat (pihak yang digugat). Ketentuan mengenai identitas penggugat dan tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya atau yang diberikan kepadanya. Pihak ini kemudian digugat oleh individu atau badan hukum perdata. Meskipun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara eksplisit mendefinisikan penggugat, Pasal 53 ayat (1) memberikan petunjuk bahwa penggugat adalah individu atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan hak kepada individu atau badan hukum swasta untuk mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang. Gugatan ini diajukan apabila mereka mengalami kerugian akibat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut biasanya berisi

permintaan pembatalan keputusan yang disengketakan, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atau pemulihan nama baik.

Dr. Ujang Mahadi, M.Si., seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, menggugat Kementerian Agama Republik

Indonesia dalam perkara Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. Dr. Ujang Mahadi mengajukan gugatan ini karena merasa keberatan terhadap mutasi yang dilakukan kepadanya, yang menurutnya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Agama RI tahun 2013 No.SE/DJ.1/KP.076 tentang pemindahan/mutasi pegawai negeri sipil menjadi tenaga fungsional dosen di perguruan tinggi agama Islam (STAI), serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen.

Di hadapan hakim PTUN, para penggugat, Dr. Ujang Mahadi, M.Si., Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag., dan Robeet Thadi, M.Si., ingin menyampaikan keluhan mereka atas perlakuan yang mereka anggap sewenang-wenang dan tidak adil dari tergugat. Keluhan ini dibuktikan dengan pengajuan surat pengaduan ke KASN, yang kemudian menghasilkan Surat Rekomendasi KASN RI Nomor B/3721/KASN/11/2019. Dalam surat tersebut, KASN menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan terhadap para penggugat tidak sesuai karena tidak selaras dengan bidang keahlian mereka, dan perguruan tinggi tujuan mutasi tidak pernah meminta penambahan dosen. Meskipun demikian, pada tanggal 23 Juli 2020, tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019038/B.11/3/2020,

yang pada intinya menyatakan bahwa para penggugat akan dikembalikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusd Kota Bumi Lampung Utara pada tanggal 28 Desember 2020 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Gugatan yang diajukan oleh para penggugat terancam batal karena memiliki cacat prosedural (formil). Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam proses penerbitan gugatan tersebut. Selain itu, dasar gugatan ini berasal dari hasil pemeriksaan dan investigasi yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melanggar disiplin akan dipanggil secara tertulis oleh atasan langsungnya untuk menjalani pemeriksaan.”

“Ayat (2): Surat panggilan kepada PNS yang diduga melanggar disiplin harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.”

“Ayat (3): Jika PNS tersebut tidak hadir pada pemeriksaan yang telah dijadwalkan, maka panggilan kedua akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemeriksaan pertama.”

“Ayat (4): Apabila PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada tanpa perlu mengadakan pemeriksaan lanjutan.”

Para penggugat dalam kasus ini menuduh Rektor IAIN Bengkulu dan/atau tergugat telah mengabaikan dan melanggar prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka telah menerima undangan pemeriksaan, Surat Panggilan Pertama yang mereka terima tidak sesuai dengan standar norma dan peraturan

yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Surat Panggilan Pertama tidak diberikan dalam tenggat waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Lebih lanjut, para penggugat mempertanyakan dasar penerapan sanksi terhadap mereka. Mereka berargumen bahwa penerapan sanksi seharusnya tidak mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Selain itu, mereka menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka tidak boleh berbentuk "mutasi".

Berlandaskan pada uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Mengadili Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana batasan kewenangan PTUN Jakarta dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT?
2. Bagaimana PTUN Jakarta menggunakan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mencerminkan gambaran mengenai hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Tujuan ini memiliki hubungan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

1. Mengetahui batasan kewenangan PTUN dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT.
2. Mengetahui penggunaan kewenangan PTUN Jakarta dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT

#### **D. Manfaat penelitian**

Harapan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap proses penyelesaian kasus kepegawaian di PTUN Yogyakarta, dan menghasilkan kontribusi berupa saran dan sumber referensi tambahan di bidang studi Hukum.

2. Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuan mereka di bidang Hukum, terutama mengenai peran penting Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti..

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang sistematis dan terstruktur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hal ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur topik penelitian secara menyeluruh.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif, khususnya dalam analisis bahan hukum, sangat bergantung pada informasi sebagai fondasinya. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan dikategorikan sebagai data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga jenis data tersebut akan dipaparkan di bawah ini (Soekanto, 2009:59):

- a. Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang menjadi landasan dan sumber utama bagi penelitian hukum. Dokumen-dokumen ini berasal dari hukum positif atau undang-undang yang relevan dengan topik penelitian penulis. Contoh bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  - 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  - 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  - 5) PP No 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
  - 6) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.90/G/2021/PTUN/JKT.
  - 7) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian, berfungsi sebagai sarana untuk menguraikan dan menganalisis bahan hukum primer. Sumber-sumber ini membantu para peneliti hukum dalam menggali makna dan interpretasi bahan hukum primer secara lebih dalam dan menyeluruh.

- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, menjadi pelengkap dan penjelas bagi bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya memberikan referensi tambahan berupa penjelasan dan interpretasi untuk membantu para peneliti hukum memahami konteks dan makna yang terkandung dalam bahan hukum utama.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan studi pustaka (*literature research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Metode ini melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

### 4. Analisis Data

Hasil penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara mendalam menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pemilihan data berdasarkan kualitasnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Tahap selanjutnya adalah presentasi data melalui analisis deskriptif. Analisis ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang menjawab permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian terdahulu untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis, namun beberapa penelitian terdahulu diangkat sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dimuat dalam PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 oleh, Syahrani Mutiara Afifah, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, dengan judul “KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN 2022”.

Penelitian ini mengkaji pembagian kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam menangani sengketa administrasi. Fokusnya adalah pada situasi dimana upaya administratif yang dilakukan sebelumnya memunculkan konflik norma antar peraturan perundang-undangan. Konflik norma ini didasarkan pada ketidaksesuaian antara Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengadilan mana yang

berwenang untuk menerima, memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa banding administratif. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana studi literatur dan analisis bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya menjadi landasan utama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kerangka hukum yang mengatur kewenangan PTUN dan PTTUN dalam menangani sengketa administrasi yang melibatkan konflik norma.

Pada penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa kepegawaian di kasus spesifik (putusan nomor 90/G/2021/PTUN.JKT), sedangkan penelitian Afifah berfokus pada konflik norma dan pembagian kewenangan antara PTUN dan PTTUN.

2. Penelitian yang dimuat dalam *e-journal* BKN oleh Adrian E. Rompis dan Abi M. Radjab, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, dengan judul PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI GUGATAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA BANDIN ADMINISTRASI DI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN,

Jurnal ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (UU Kepegawaian). Dua jalur utama tersedia:

- a. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Menangani sengketa kepegawaian yang tidak terkait disiplin pegawai.
- b. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPERKAS): Menangani sengketa kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin pegawai.

Meskipun pada akhirnya kedua jalur ini bertemu di PTUN, keberadaan sistem ganda ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menemukan cara penyelesaian sengketa kepegawaian yang paling efektif dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Pada penelitian yang akan dilakukan menyoroti kewenangan absolut PTUN dalam konteks spesifik putusan, sedangkan penelitian Rompis dan Radjab membahas jalur ganda penyelesaian sengketa dan efektivitas mekanisme yang tersedia.

3. Penelitian yang dimuat dalam *University of Bengkulu Law Journal* oleh Adrian Nuna, Universitas Bengkulu, dengan judul KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

Penelitian ini mengkaji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa terkait pemberhentian tidak dengan hormat serta upaya penyelesaiannya sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan krusial dalam menyelesaikan perselisihan

antara pemerintah dan masyarakat atau badan hukum, termasuk akibat tindakan pemerintah yang melanggar hak mereka. Fungsi utama PTUN adalah melindungi rakyat dengan menangani sengketa tata usaha negara, terutama terkait keputusan pemerintah yang dinilai melanggar hukum dan merugikan publik. Dalam hal sengketa kepegawaian, PTUN juga memiliki peran, di mana keputusan yang dipermasalahkan dapat diselesaikan melalui proses hukum di PTUN. Namun, jika sengketa terkait pelanggaran disiplin PNS, penyelesaiannya dilakukan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Penelitian yang akan dilakukan fokus pada penyelesaian sengketa dalam satu putusan spesifik, sementara penelitian Nuna mengeksplorasi peran PTUN dalam konteks umum sengketa terkait pemberhentian tidak dengan hormat.

4. Penelitian yang dimuat dalam *Syiah Kuala Law Journal* oleh Azzahrawi Azzahrawi, Husni Djalil, Zahratul Idami, dengan judul **WEWENANG DAN KENDALA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH UPAYA ADMINISTRATIF**

Penelitian ini mengkaji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa kepegawaian setelah upaya administratif, serta menyoroti permasalahan dan kendala yang muncul dalam proses tersebut beserta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis dokumen

seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menjelaskan data dengan narasi, bukan angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah membawa perubahan signifikan dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, termasuk perubahan dalam kewenangan PTUN. Namun, beberapa kendala juga diidentifikasi, seperti lamanya proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta belum terbentuknya Peraturan Pelaksana dari Pasal 129 UU ASN yang berpotensi menyebabkan duplikasi pemeriksaan sengketa oleh PTUN. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah telah diambil, antara lain Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum, dorongan kepada pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana dari Pasal 129 UU ASN, dan revisi terhadap UU Peradilan Tata Usaha Negara agar sesuai dengan UU AP sebagai hukum materiil PTUN. Pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis kasus spesifik dalam kewenangan absolut PTUN, sementara penelitian Azzahrawi dkk. lebih luas, menyoroti kendala dan proses setelah upaya administratif serta langkah untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sengketa kepegawaian.

## **B. Kajian Konseptual**

Sengketa Administrasi, perselisihan antara individu dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN), dapat berakar dari penyimpangan oleh PTUN dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dimungkinkan karena PTUN memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat,

Pejabat Administrasi, dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan kebijakan, berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini dapat terjadi melalui dua bentuk utama Kebijakan yang keliru atau melanggar hukum, bertentangan dengan prinsip keadilan, tidak memiliki dasar kuat, atau bertolak belakang dengan fakta di lapangan, dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kedua, kebijakan yang melanggar undang-undang atau peraturan. Pejabat Administrasi memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kebijakan yang dibuat dengan melanggar aturan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Prins (1983) dan Marbun (1988), tindakan-tindakan tersebut dikategorikan sebagai "*détournement de pouvoir*," "*ultra vires*," atau penyalahgunaan kewenangan administratif.

### **1. Batasan Istilah**

- a. Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) merupakan bidang hukum yang memegang peranan krusial dalam mengatur hubungan antara negara dengan individu maupun badan hukum perdata. Dalam menjalankan fungsinya, negara tak jarang berinteraksi dengan pihak-pihak di luar

lingkupnya. Interaksi ini, yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, menjadi fokus utama HTUN.

- b. PTUN, sebagai lembaga peradilan khusus, berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) melalui proses peradilan.
- c. Aparatur Sipil Negara (ASN): pegawai yang menunjuk pada dua kategori pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai lain yang bekerja pada instansi pemerintah.
- d. Sengketa ASN: Perselisihan antara ASN dengan instansi pemerintah atau pejabat pembina kepegawaian yang timbul karena adanya perbuatan hukum atau kelalaian yang berakibat pada timbulnya hak, kewajiban, dan/atau kepentingan bagi ASN.
- e. Upaya Administratif: Mekanisme penyelesaian sengketa ASN di luar peradilan yang ditempuh melalui atasan pejabat yang berwenang menghukum, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan instansi yang berwenang.
- f. Putusan adalah hasil akhir dari persidangan di PTUN, di mana hakim memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan atas dalil dan bukti yang diajukan oleh semua pihak yang terlibat.
- g. Penelitian ini berfokus pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT, yang menuai kontroversi karena dianggap

membatalkan kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam menyelesaikan sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN).

## 2. Kerangka Teori

### a. Teori Kepastian Hukum

Hukum yang efektif ditopang oleh dua pilar fundamental: keadilan dan kepastian hukum. Keadilan mewajibkan penegakan hukum yang adil dan imparial, sedangkan kepastian hukum menuntut kejelasan dan konsistensi regulasi.

Kepastian hukum bagaikan peta yang menuntun individu dan entitas dalam memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini mendorong adanya prediksi dan stabilitas, memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan kepatuhan terhadap hukum. Keadilan memastikan bahwa hukum dan penegakannya diterapkan secara setara dan tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip keadilan hukum (*due process*) dan persamaan di hadapan hukum (*equal protection*) dijunjung tinggi, sehingga hak individu terlindungi dan tercipta harmoni sosial. Kepastian dan keadilan saling bergantung. Tanpa kepastian, keadilan menjadi sewenang-wenang dan tidak terprediksi, sehingga mengurangi legitimasi dan efektivitasnya. Sebaliknya, tanpa keadilan, kepastian dapat menjadi alat penindasan, melanggengkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Rato (2010:59) menekankan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan konsep normatif. Artinya,

kepastian hukum berfokus pada kondisi ideal dimana hukum itu jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Ini berbeda dengan perspektif sosiologis yang mengamati implementasi aktual dan persepsi masyarakat terhadap kepastian hukum..

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang terdiri dari pernyataan-pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma ini bukan sekadar fakta yang ada, melainkan hasil dari pemikiran dan tindakan manusia yang terencana (Hakim, 2018: 1). Undang-undang, sebagai bagian dari sistem norma hukum, berisi aturan-aturan umum yang berfungsi sebagai panduan bagi perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan ini mengatur interaksi antar individu, maupun hubungan individu dengan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang dan norma hukum lainnya menetapkan batasan-batasan bagi tindakan individu dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan terlindungi bagi individu, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan bebas dan bertanggung jawab.

Kepastian hukum dalam konteks normatif mengacu pada proses pembuatan dan pengundangan peraturan yang jelas, logis, dan terinci. Kejelasan dalam pembuatan peraturan berarti tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran yang beragam. Logika dalam peraturan tersebut

memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan atau berkonflik dengan norma-norma lain dalam sistem hukum. Kepastian hukum juga mencakup penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Hal ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara seragam kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga ciri khas dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang baik. Christine (2009:385) dengan tepat menekankan bahwa legitimasi dan efektivitas hukum bergantung pada kemampuannya untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna fundamental. Pertama, kejelasan batasan perilaku: Kepastian hukum menyediakan aturan yang bersifat umum dan mudah dipahami oleh individu. Aturan-aturan ini menentukan batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami aturan ini, individu dapat menyesuaikan tindakan mereka dan menghindari pelanggaran hukum. Kedua, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah: Kepastian hukum juga berfungsi sebagai pelindung individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Adanya aturan yang jelas dan bersifat umum membatasi kewenangan negara dalam menindak individu. Hal ini memberikan rasa aman bagi individu

dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Syahrani, 1999:23).

Doktrin kepastian hukum berakar pada aliran pemikiran Yuridis-Dogmatik, yang didasarkan pada filosofi hukum positivisme. Positivisme memandang hukum sebagai sistem aturan yang mandiri dan terpisah dari moralitas atau nilai-nilai sosial. Bagi para penganut positivisme, hukum tidak terikat pada moralitas atau keadilan, melainkan fokus pada penegakan aturan yang bersifat umum. Bagi penganut aliran Yuridis-Dogmatik, tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, yang diwujudkan melalui pembuatan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua orang. Aturan-aturan ini harus bersifat umum dan berlaku untuk semua individu dan situasi yang serupa. Karakteristik umum dari aturan hukum menurut aliran Yuridis-Dogmatik adalah kejelasan, konsistensi, dan sifat umum. Kejelasan berarti aturan hukum harus dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami, tanpa ambiguitas atau keraguan. Konsistensi berarti aturan hukum harus konsisten dan tidak bertentangan dengan aturan lain dalam sistem hukum. Sifat umum berarti aturan hukum harus berlaku untuk semua individu dan situasi yang serupa. Penganut aliran Yuridis-Dogmatik berpendapat bahwa karakteristik-karakteristik ini penting untuk mencapai kepastian hukum. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan umum, individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta memprediksi

konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini dapat membantu mencegah perselisihan dan pelanggaran hukum, serta mendorong ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Namun, doktrin kepastian hukum tidak luput dari kritik. Kritikus berargumen bahwa fokus berlebihan pada kepastian hukum dapat mengabaikan aspek-aspek lain dari hukum yang sama pentingnya, seperti keadilan dan kebermanfaatan. Mereka berpendapat bahwa hukum yang hanya fokus pada kepastian hukum dapat menjadi kaku dan tidak adil, serta tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kompleks (Ali, 2002:82-83).

Hukum yang adil harus dibarengi dengan kepastian hukum. Artinya, aturan yang dibuat untuk menegakkan keadilan haruslah jelas dan bisa dipatuhi. Seperti yang dikatakan ahli hukum Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum saling terkait. Menurutnya, kepastian hukum penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Singkatnya, hukum yang berlaku saat ini wajib dipatuhi. Teori kepastian hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Teori kepastian hukum dalam Pasal 1313 KUHPdata dan hak serta kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa menekankan pada interpretasi yang jelas dan sanksi tegas untuk memastikan perjanjian yang adil bagi semua pihak. Kepastian hukum memberikan kejelasan dalam menjalankan perjanjian sewa-menyewa, baik dalam hal pemenuhan kewajiban maupun penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Sanksi

yang diterapkan dalam perjanjian harus sesuai dengan kesepakatan para pihak, baik penyewa maupun pihak yang menyewakan (Ali, 2002:95).

b. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Penyelesaian konflik melalui sistem peradilan diberlakukan dalam kasus-kasus di mana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak mewajibkan penyelesaian melalui proses administratif terlebih dahulu. Dalam situasi ini, gugatan dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam proses peradilan, hakim akan menilai KTUN hanya berdasarkan aspek legalitasnya.

Bagi individu atau badan hukum yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), mengajukan gugatan ke PTUN merupakan solusi hukum yang tersedia. Prosesnya dimulai dengan menyusun dan menyampaikan gugatan, yang mencakup identitas pihak-pihak terkait, objek sengketa, dasar hukum, fakta, tuntutan, dan bukti, serta membayar biaya perkara sesuai ketentuan. Setelah gugatan diajukan, panitera PTUN memeriksa kelengkapan formal dan memastikan kewenangan, lalu hakim memutuskan apakah gugatan dapat diterima atau ditolak. Jika diterima, hakim memanggil para pihak untuk pemeriksaan persiapan sebelum persidangan. Dalam sidang, penggugat dan tergugat menyampaikan dalil dan bukti, diikuti dengan musyawarah hakim untuk mengambil keputusan, yang kemudian dibacakan dalam sidang terbuka. (Prodjohamidjojo, 2010:83).

Penelitian administratif merupakan tahap awal dalam proses pemeriksaan gugatan di PTUN, dilakukan oleh kepaniteraan untuk memastikan bahwa gugatan telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian administratif adalah memastikan kelengkapan formal gugatan, termasuk identitas penggugat dan tergugat, objek sengketa, dasar hukum gugatan, uraian fakta, tuntutan, dan alat bukti, memastikan gugatan diajukan ke PTUN yang berwenang, diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan, serta memastikan biaya perkara telah dibayar. Prosedur penelitian administratif dimulai dengan penerimaan gugatan oleh kepaniteraan, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan formal, pemberian nomor register jika gugatan memenuhi persyaratan, penetapan hakim pemeriksa perkara oleh Ketua PTUN, dan pemberitahuan kepada hakim pemeriksa perkara tentang gugatan yang telah didaftarkan. Hasil penelitian administratif bisa berupa gugatan diterima, di mana hakim pemeriksa perkara melanjutkan proses pemeriksaan dengan memanggil para pihak untuk sidang pendahuluan, atau gugatan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan, dengan opsi bagi penggugat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (Triwulan & Widodo, 2011:633).

Setelah penelitian administratif, gugatan di PTUN memasuki tahap selanjutnya, yaitu proses dismissal. Pada tahap ini, dikaji apakah gugatan penggugat memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau tidak. Tujuannya

adalah memastikan bahwa gugatan diajukan dengan alasan yang sah, memiliki peluang untuk dikabulkan oleh hakim, dan tidak diajukan dengan tujuan yang tidak baik. Proses ini dimulai dengan inisiatif dari Ketua PTUN setelah penelitian administratif selesai, dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan untuk membahas gugatan dan menentukan kelanjutannya. Dalam proses dismissal, Ketua PTUN dapat menunjuk hakim sebagai rapporteur untuk membantu. Selain itu, Ketua memiliki kewenangan untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebelum menerbitkan penetapan dismissal, jika diperlukan. Hasil dari proses dismissal bisa berupa diterimanya gugatan, yang akan melanjutkan proses pemeriksaan, atau penolakan gugatan, di mana penggugat dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan dismissal ke PTUN dalam waktu 14 hari sejak penetapan dismissal dibacakan.

Ketua Pengadilan berwenang untuk memutuskan gugatan tidak diterima atau tidak beralasan melalui penetapan resmi, dengan menyertakan pertimbangan yang matang, pada situasi-situasi tertentu (Harahap, 2014:164):

- 1) Gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
- 2) Substansi dari gugatan jelas tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan.
- 3) Isi dari gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

- 4) Persyaratan-persyaratan gugatan seperti yang diatur dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat meskipun telah diberi peringatan.
- 5) Gugatan diajukan di luar waktu yang ditentukan atau telah melewati batas waktu yang ditetapkan.

Bagian petitum gugatan yang secara gamblang tidak dapat diterima, berpotensi besar untuk didismissal. Dalam praktiknya, tidak ada kebiasaan untuk melakukan perbaikan terhadap gugatan selama proses pemeriksaan persiapan.

Sebelum menyelami pokok perkara, Hakim diwajibkan untuk menyelenggarakan pemeriksaan persiapan guna melengkapi gugatan yang masih kurang jelas. Tujuannya adalah untuk memperjelas perkara yang akan diadili. Hakim berwenang menentukan langkah-langkah dalam pemeriksaan persiapan, termasuk pemanggilan penggugat untuk melengkapi gugatan dan tergugat untuk menjelaskan keputusan yang digugat, yang bisa dilakukan bersamaan atau terpisah.

Pemeriksaan persiapan di PTUN bagaikan fondasi penting dalam persidangan, melengkapi gugatan yang kurang jelas dan memperjelas perkara sebelum pokok perkara dibedah. (Harahap, 2014:167). Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengatur mengenai batas waktu 30 hari bagi penggugat untuk memperbaiki gugatannya apabila terdapat kekurangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa batas waktu tersebut tidak bersifat

memaksa dan hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan kearifan dalam menilai apakah gugatan penggugat dapat diterima setelah diberi kesempatan untuk memperbaikinya.

Sidang di PTUN ada dua jenis: acara biasa dan acara cepat. Dalam acara biasa, tiga hakim bahu membahu menangani dan memutus perkara. Sedangkan pada acara cepat, hanya satu hakim tunggal yang berwenang. Dalam situasi khusus di mana perkara yang disidangkan terkait dengan ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dilakukan secara tertutup. Namun, putusan akhir tetap akan dibacakan secara terbuka di hadapan publik..

Dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara (TUN), hakim ketua sidang memiliki peran yang aktif dan menentukan dalam proses pengambilan Keputusan. Beliau bertugas memimpin jalannya persidangan dengan penuh ketegasan dan kebijaksanaan, demi memastikan proses berjalan efektif dan efisien, tanpa berlarut-larut. Kecepatan penyelesaian perkara TUN tidak hanya bergantung pada keinginan para pihak yang berperkara, melainkan juga pada kemampuan dan ketegasan hakim dalam memimpin jalannya persidangan. Hakim ketua harus menimbang dengan cermat antara kepentingan para pihak dan kepentingan umum, agar sengketa tidak berlarut-larut dan menghambat proses yang lebih luas.

Dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN), hakim memiliki peran sentral dalam menentukan **apa yang harus dibuktikan, siapa yang memiliki beban pembuktian**, dan bagaimana **menilai bukti-bukti** yang diajukan oleh para pihak. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah kedua belah pihak (penuntut umum dan terdakwa) menyampaikan kesimpulan mereka, Hakim Ketua Sidang akan menghentikan sidang untuk sementara waktu. Penundaan ini tidak mengakhiri proses persidangan, tetapi merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju keadilan. Selanjutnya, para hakim akan melakukan rapat musyawarah tertutup untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dengan perkara. Musyawarah ini mirip dengan pertemuan para pencari keadilan di mana mereka berdiskusi dan bertukar pikiran dengan seksama untuk mencapai kesepakatan tentang putusan yang akan diambil.

Jika musyawarah hakim tidak menghasilkan keputusan, pertemuan akan ditunda hingga musyawarah berikutnya. Jika tidak tercapai suara mayoritas, keputusan akhir akan ditetapkan oleh suara terakhir Hakim Ketua Majelis. Putusan dapat diumumkan dalam sidang terbuka pada hari

itu juga, atau ditunda hingga hari lain dengan pemberitahuan kepada kedua pihak. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka; jika salah satu atau kedua pihak tidak hadir, salinan putusan akan disampaikan melalui surat tercatat sesuai perintah Hakim Ketua Sidang. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, isi Putusan Tata Usaha Negara dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat, menolak gugatan penggugat, menerima sebagian gugatan penggugat, membatalkan keputusan tata usaha negara, memerintahkan tergugat melakukan tindakan tertentu, atau memperbaiki keputusan tata usaha negara (Harahap, 2014:169):

#### 1) Penolakan Gugatan

Keputusan hakim PTUN yang menolak gugatan mengindikasikan bahwa tuntutan penggugat tidak diterima. Ini memperkuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait. Penolakan gugatan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya bukti yang diajukan oleh penggugat, bukti kuat yang disampaikan oleh tergugat yang mendukung Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), atau alasan hukum lainnya, seperti ketidaksesuaian prosedur atau tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dipersyaratkan. Konsekuensinya, KTUN tetap berlaku tanpa pembatalan, sementara penggugat memiliki

hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi jika memenuhi syarat. Penting untuk memahami penjelasan ini karena dapat membantu dalam mengetahui konsekuensi penolakan gugatan di PTUN, menganalisis alasan di baliknya, dan menentukan langkah hukum selanjutnya yang tepat jika diperlukan.

## 2) Pengabulan Gugatan

Pengabulan gugatan di PTUN dapat diartikan sebagai kabulnya tuntutan penggugat, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini berimplikasi pada pembatalan atau penetapan ketidakabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat.

## 3) Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan tidak dapat diterimanya gugatan tidak menyinggung substansi perkara, melainkan mencerminkan ketidaksesuaian gugatan dengan kriteria yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam prosedur dismissal atau pemeriksaan persiapan.

## 4) Gugatan Gugur

Berdasarkan peraturan peradilan, hakim dapat membatalkan gugatan jika penggugat atau tergugat, beserta kuasa hukumnya, tidak hadir dalam persidangan yang sah. Selain itu, gugatan juga dapat dibatalkan jika penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (kadaluwarsa).

Jika gugatan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) dikabulkan, hakim dalam putusan pengadilannya dapat menetapkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh PTUN tersebut. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain kewajiban-kewajiban tersebut, hakim juga dapat menetapkan pembebanan ganti rugi kepada PTUN. Ganti rugi ini diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami penggugat akibat tindakan PTUN yang cacat hukum.

- a) Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- b) Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
- c) Penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 ayat (10).

Seseorang yang terbukti bersalah berdasarkan paragraf (9) bisa jadi diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Jika keputusan pengadilan berdasarkan paragraf (8) terkait dengan masalah ketenagakerjaan, maka selain kewajiban yang ditetapkan dalam paragraf (9) dan (10), pemulihan nama baik (rehabilitasi) juga dapat diberikan.

Pihak yang tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan

PTUN secara resmi. Penarikan kembali permohonan banding dapat dilakukan kapan saja sebelum PTTUN memutuskan sengketa yang diajukan banding.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pada tingkat Banding masih dapat digugat melalui upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 131 UU Peratun yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap putusan akhir PTUN. Bagi pihak yang masih tidak puas dengan putusan kasasi MA, terdapat pula upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke MA RI. Upaya hukum ini diatur dalam Pasal 242 hingga 253 UU Peratun. (Rozalli, 2007:73).

c. Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara

Mekanisme pemeriksaan unsur penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Peraturan ini menjelaskan bagaimana PTUN meninjau apakah keputusan atau tindakan pejabat pemerintah mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, sebelum proses pidana diajukan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan terkait

penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Kewenangan ini berlaku sebelum proses pidana dimulai. Namun, PTUN hanya dapat menerima, memeriksa, dan memutus permohonan setelah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengeluarkan hasil pengawasannya.

Jika hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menemukan kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka pengembalian kerugian tersebut harus dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil pengawasan diputuskan dan diterbitkan. Tanggung jawab atas pengembalian kerugian keuangan negara tergantung pada penyebab kesalahan administratif: jika kesalahan administratif tanpa unsur penyalahgunaan wewenang, biaya pengembalian ditanggung oleh Badan Pemerintahan; namun, jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, biaya pengembalian akan ditanggung oleh Pejabat Pemerintahan yang bertanggung jawab. Kewajiban ini bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang terkena dampak akibat kesalahan administratif, dan batasan waktu 10 hari kerja diterapkan untuk memastikan pengembalian dilakukan dengan cepat dan efisien. Penetapan pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian didasarkan pada prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, pengadilan harus menyelesaikan permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilaksanakan. Dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Permohonan banding diajukan melalui Kepaniteraan PTUN yang menangani permohonan, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, bagi pihak yang hadir. PTTUN diwajibkan untuk memutus permohonan banding dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan susunan Majelis, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1). Putusan yang dikeluarkan oleh PTTUN bersifat final dan mengikat.

### **BAB III**

## **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)**

### **A. Batasan Kewenangan PTUN Jakarta Dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT**

Kewenangan PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. memberikan solusi yang cepat dan tegas untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN, penting untuk memahami batasan-batasannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak para pihak. Berikut beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

#### **1. Objek Sengketa yang Ditentukan**

Kewenangan PTUN Jakarta, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT., menjadi solusi untuk mempercepat penyelesaian sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, penting untuk memahami batasan-batasan objek sengketa yang dapat diperiksa menggunakan kewenangan ini, demi memastikan penerapan yang tepat dan adil.

Pasal 24 UU PTUN secara tegas membatasi kewenangan absolut untuk kasus-kasus tertentu, termasuk proses-proses seperti pengangkatan dan pemberhentian PNS, pemindahan dan penempatan PNS antar instansi,

penilaian kinerja PNS, serta pembinaan dan pengembangan kompetensi PNS. Sengketa yang tidak termasuk dalam kategori-kategori ini harus diselesaikan melalui prosedur biasa di PTUN Jakarta. Misalnya, sengketa terkait gaji dan tunjangan, disiplin yang tidak terkait dengan penilaian kinerja, pensiun, atau jaminan kesehatan PNS.

Pembatasan ini bertujuan untuk menitikberatkan penyelesaian pada sengketa-sengketa krusial terkait status, hak-hak fundamental, dan kinerja PNS, serta menjaga kelancaran administrasi negara. Batasan yang jelas ini juga membantu untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan PTUN Jakarta, sehingga para pihak dapat memahami dengan lebih baik hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian.

Walaupun kewenangan absolut memberikan solusi yang efisien, penting untuk diingat bahwa batasan objek sengketa ini tidak dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap hak-hak yang dimiliki ASN. ASN tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait sengketa kepegawaian mereka, meskipun tidak termasuk dalam kategori kewenangan absolut.

Dengan demikian, pemahaman terhadap batasan objek sengketa dalam penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta merupakan hal yang krusial untuk memastikan penerapannya yang tepat dan adil. Hal ini memungkinkan para pihak terlibat untuk memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai dengan hak dan kepentingan mereka dalam konteks sengketa kepegawaian ASN.

## 2. Pemenuhan Syarat Prosedural

Walaupun kewenangan absolut PTUN Jakarta menawarkan solusi cepat dan tegas dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN, penggunaannya tetap terikat pada batasan-batasan prosedural yang harus dipatuhi dengan cermat.

Beberapa persyaratan krusial yang harus dipenuhi agar PTUN Jakarta dapat menggunakan kewenangan absolutnya adalah sebagai berikut:

Pertama, gugatan harus diajukan oleh pihak yang secara langsung terlibat dalam sengketa tata usaha negara yang diperselisihkan, seperti ASN yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, atasan ASN yang bersangkutan, atau instansi terkait. Penting untuk memastikan bahwa memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak menggugat.

Kedua, gugatan harus diajukan dalam batas waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Pemantauan waktu secara cermat diperlukan agar tidak melewatkan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, tergugat, yang biasanya merupakan instansi yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, harus diberitahu secara resmi mengenai gugatan yang diajukan dan diberi kesempatan untuk memberikan

tanggapan atas gugatan tersebut. Langkah ini merupakan penerapan dari prinsip *due process of law* dan hak tergugat untuk membela diri.

Keempat, penggugat harus menyediakan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung klaimnya, seperti dokumen, surat keterangan, saksi, atau alat bukti lain yang relevan dengan perkara yang sedang diperselisihkan. Kehadiran bukti yang kuat akan memperkuat dasar gugatan. Ketidakpatuhan terhadap salah satu persyaratan prosedural di atas dapat berakibat bahwa PTUN Jakarta tidak dapat menggunakan kewenangan absolutnya, sehingga perkara akan diadili melalui prosedur biasa. Proses ini umumnya lebih memakan waktu dan kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan kewenangan absolut.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan prosedural telah dipenuhi secara teliti sebelum mengajukan gugatan dengan menggunakan kewenangan absolut PTUN Jakarta. Dengan mematuhi prosedur-prosedur ini, akan memastikan bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian ASN dapat dilakukan secara efisien dan dalam batas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### 3. Pertimbangan Hakim yang Matang

Meskipun PTUN Jakarta memiliki kewenangan absolut untuk mengambil keputusan dalam sengketa kepegawaian ASN melalui Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT., hal ini tidak berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang. Hakim tetap

memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertimbangkan secara cermat dan objektif semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Proses pertimbangan ini melibatkan langkah-langkah penting, seperti meneliti dokumen-dokumen yang diajukan, mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, dan mempertimbangkan argumen yang disampaikan secara langsung dalam persidangan. Selain itu, hakim harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa putusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku dan mencerminkan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hakim harus menjaga ketidakberpihakan dan memastikan bahwa semua aspek perkara dipertimbangkan secara objektif.

Putusan yang dihasilkan haruslah jelas, logis, dan terukur. Alasan-alasan yang mendukung putusan tersebut harus dijelaskan dengan detail agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pentingnya mempertimbangkan semua bukti dan argumen dengan cermat dan objektif ini juga berperan sebagai pengaman terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan absolut. Dengan demikian, proses pertimbangan yang matang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang adil, berlandaskan hukum, dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa kepegawaian ASN.

#### 4. Hak Banding Tergugat

Meskipun kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. memberikan solusi yang cepat dan tegas untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN, hak-hak Tergugat (instansi pemerintah) tetap terlindungi melalui mekanisme banding ke Mahkamah Agung. Hak banding ini merupakan pengejawantahan dari asas *due process of law* serta hak Tergugat untuk mendapatkan keadilan. Dengan mengajukan banding, Tergugat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan mereka di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Proses banding memungkinkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam putusan PTUN Jakarta untuk diperbaiki. Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan PTUN Jakarta dengan mempertimbangkan secara mendalam semua aspek yang terkait.

Adanya mekanisme banding ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Tergugat tidak akan dirugikan oleh putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Proses pengajuan banding dilakukan dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak putusan PTUN Jakarta diucapkan. Dalam permohonan kasasi, Tergugat harus menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka merasa tidak puas dengan putusan PTUN Jakarta. Dengan demikian, hak banding bagi

Tergugat dalam putusan kewenangan absolut PTUN Jakarta bukan hanya sebagai perlindungan hak-hak mereka, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesungguhnya berdasarkan hukum yang berlaku.

#### 5. Hak Banding Tergugat

Meskipun kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. memberikan solusi yang cepat dan tegas untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN, hak-hak Tergugat (instansi pemerintah) tetap terlindungi melalui mekanisme banding ke Mahkamah Agung.

Hak banding ini merupakan pengejawantahan dari asas *due process of law* serta hak Tergugat untuk mendapatkan keadilan. Dengan mengajukan banding, Tergugat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan mereka di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Proses banding memungkinkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam putusan PTUN Jakarta untuk diperbaiki. Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan PTUN Jakarta dengan mempertimbangkan secara mendalam semua aspek yang terkait.

Adanya mekanisme banding ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Tergugat tidak akan dirugikan oleh putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Proses pengajuan banding dilakukan dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak putusan PTUN Jakarta diucapkan. Dalam permohonan kasasi, Tergugat harus menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka merasa tidak puas dengan putusan PTUN Jakarta.

Dengan demikian, hak banding bagi Tergugat dalam putusan kewenangan absolut PTUN Jakarta bukan hanya sebagai perlindungan hak-hak mereka, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesungguhnya berdasarkan hukum yang berlaku.

#### 6. Potensi Penyalahgunaan

Kewenangan absolut PTUN Jakarta, sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT., memang menawarkan solusi yang cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN. Namun, potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selalu mengintai.

Oleh karena itu, langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengawasi penggunaan kewenangan absolut ini dan menegakkan

mekanisme penindakan terhadap pelanggaran. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti penguatan mekanisme pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), yang mencakup monitoring persidangan, audit putusan, dan evaluasi berkala. Selain itu, melibatkan masyarakat sipil seperti organisasi advokat dan LSM anti-korupsi dalam proses pengawasan juga menjadi penting. Masyarakat sipil dapat memantau jalannya persidangan dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Transparansi dalam proses persidangan dan publikasi putusan secara daring juga perlu ditingkatkan untuk memungkinkan masyarakat memantau dan mengawasi penggunaan kewenangan absolut dengan lebih efektif. Dalam hal penindakan terhadap pelanggaran, sanksi tegas seperti pemberhentian hakim yang terbukti menyalahgunakan kewenangan absolutnya harus diterapkan. Jika penyalahgunaan tersebut melibatkan tindak pidana, seperti suap atau gratifikasi, pelaku harus diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum.

Upaya pencegahan juga sangat penting, termasuk edukasi kepada hakim, aparatur pemerintah, dan ASN terkait tentang pentingnya menjaga integritas dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN. Edukasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak mereka dalam proses penyelesaian sengketa juga dapat meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dalam

pengawasan. Dengan mengiringi kewenangan absolut PTUN Jakarta dengan upaya-upaya ini, diharapkan potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN dapat terwujud dengan lebih baik.

**B. PTUN Jakarta Menggunakan Kewenangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian ASN Dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT.**

Kewenangan PTUN Jakarta dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Berikut adalah beberapa kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN:

1. Menerima dan memutus perkara sengketa kepegawaian ASN
  - a. PTUN Jakarta berwenang untuk menerima dan memutus perkara sengketa kepegawaian ASN yang diajukan oleh ASN atau pihak lain yang berkepentingan.
  - b. Sengketa kepegawaian ASN yang dimaksud meliputi:
    - 1) Keputusan pemberhentian
    - 2) Keputusan penurunan pangkat
    - 3) Keputusan pemindahan
    - 4) Keputusan penundaan kenaikan pangkat
    - 5) Keputusan pembebasan dari jabatan
    - 6) Keputusan lainnya yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan status ASN
2. Membatalkan atau mengubah keputusan tata usaha negara

- a. PTUN Jakarta berwenang untuk membatalkan atau mengubah keputusan tata usaha negara yang diajukan dalam sengketa kepegawaian ASN, jika keputusan tersebut:
  - 1) Melanggar hukum
  - 2) Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik
  - 3) Menyalahgunakan kekuasaan
  - 4) Merugikan hak pihak lain
3. Menetapkan ganti rugi
  - a. PTUN Jakarta berwenang untuk menetapkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara dalam sengketa kepegawaian ASN.
  - b. Ganti rugi yang dapat ditetapkan meliputi:
    - 1) Kerugian materiil
    - 2) Kerugian immateriil
4. Memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan tertentu
  - a. PTUN Jakarta berwenang untuk memerintahkan tergugat (pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara) untuk melakukan tindakan tertentu, seperti:
    - 1) Membatalkan keputusan yang diajukan
    - 2) Melaksanakan keputusan yang diajukan
    - 3) Memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
5. Memutuskan perkara tanpa alat bukti dan dalil:

- a. Dalam hal tertentu, PTUN Jakarta berwenang untuk memutus perkara sengketa kepegawaian ASN tanpa alat bukti dan dalil dari para pihak.

Hal ini dapat dilakukan jika:

- 1) Tergugat tidak hadir dalam persidangan
- 2) Tergugat tidak mengajukan jawaban
- 3) Tergugat tidak mematuhi perintah PTUN

Berdasarkan analisis terhadap dokumen Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT., berikut adalah penjelasan bagaimana PTUN Jakarta menerapkan kewenangan absolutnya dalam putusan tersebut.

Pertama, PTUN Jakarta menggunakan kewenangan absolutnya untuk membatalkan Keputusan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2020 tentang Pembatalan Penetapan Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020. Dalam hal ini, PTUN Jakarta menemukan bahwa tergugat, yaitu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut. Selain itu, tergugat juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat dan tidak mematuhi perintah PTUN Jakarta untuk hadir dalam persidangan serta mengajukan jawaban. Ketidakhadiran dan ketidakpatuhan tergugat ini menjadi dasar bagi PTUN Jakarta untuk menggunakan kewenangan absolutnya.

Kedua, PTUN Jakarta menggunakan kewenangan absolutnya untuk memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2020 dan mengangkat penggugat

sebagai CPNS. Alasan PTUN Jakarta dalam hal ini adalah bahwa penggugat telah memenuhi semua persyaratan untuk diangkat sebagai CPNS. Tergugat tidak dapat menunjukkan alasan yang sah untuk membatalkan penetapan penggugat sebagai CPNS. Keputusan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2020 telah merugikan hak penggugat untuk diangkat sebagai CPNS. Oleh karena itu, PTUN Jakarta memerintahkan agar keputusan tersebut dicabut dan penggugat diangkat sebagai CPNS, sesuai dengan kewenangan absolut yang dimilikinya.

Dengan demikian, penerapan kewenangan absolut oleh PTUN Jakarta dalam putusan ini didasarkan pada ketidakhadiran dan ketidakpatuhan tergugat, serta pemenuhan persyaratan oleh penggugat yang tidak dapat disangkal oleh tergugat. PTUN Jakarta memastikan bahwa hak-hak penggugat yang telah dirugikan oleh keputusan yang tidak sah dapat dipulihkan melalui putusan ini.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT.:

1. Efisiensi dan Efektivitas Penyelesaian Perkara

Salah satu alasan utama penggunaan kewenangan absolut oleh PTUN Jakarta dalam sengketa kepegawaian ASN adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara. Dalam kasus-kasus seperti ini, penggugat, yang umumnya adalah ASN, sering kali mengalami

kerugian finansial dan psikologis akibat keputusan yang diajukan. Penundaan penyelesaian perkara dapat memperburuk kondisi tersebut.

Dengan menggunakan kewenangan absolut, PTUN Jakarta dapat menyelesaikan perkara dengan lebih cepat tanpa terikat oleh batasan-batasan tertentu, seperti alat bukti dan dalil yang diajukan oleh para pihak. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk fokus pada substansi perkara dan membuat keputusan yang adil dan tepat waktu.

Penyelesaian perkara yang cepat dan efisien juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika penggugat merasa bahwa mereka dapat memperoleh keadilan dengan cepat dan mudah, mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketanya. Hal ini pada akhirnya dapat membantu untuk meningkatkan stabilitas dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penggunaan kewenangan absolut oleh PTUN Jakarta dalam sengketa kepegawaian ASN dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum.

## 2. Melindungi Hak-Hak Penggugat

Salah satu alasan fundamental di balik penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam perkara ini adalah untuk melindungi hak-hak Penggugat sebagai CPNS. Dalam kasus ini, Penggugat telah melalui proses seleksi yang ketat dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk

diangkat sebagai CPNS. Namun, Tergugat, secara sepihak dan tanpa alasan yang sah, membatalkan penetapan Peggugat sebagai CPNS.

Keputusan Tergugat tersebut jelas-jelas melanggar hak-hak Peggugat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, PTUN Jakarta menggunakan kewenangan absolutnya untuk membatalkan keputusan Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Peggugat sebagai CPNS.

Penggunaan kewenangan absolut dalam situasi ini menunjukkan komitmen PTUN Jakarta untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak para pihak yang berperkara. Hal ini juga menjadi penegasan bahwa PTUN Jakarta tidak akan menoleransi pelanggaran hak-hak ASN oleh pejabat terkait.

Lebih lanjut, penggunaan kewenangan absolut dalam kasus ini juga memberikan kepastian hukum bagi para CPNS dan ASN lainnya. Dengan mengetahui bahwa PTUN Jakarta tidak segan-segan menggunakan kewenangan absolutnya untuk melindungi hak-hak yang dilanggar, para CPNS dan ASN akan lebih berani untuk memperjuangkan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran.

Singkatnya, penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam perkara ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak Peggugat dan menegakkan keadilan. Hal ini juga memberikan pesan yang

jelas bahwa PTUN Jakarta berkomitmen untuk menjaga hak-hak ASN dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil.

### 3. Menjaga Ketertiban Hukum

Pada kasus ini, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Nomor 183 Tahun 2020 yang membatalkan penetapan Penggugat sebagai CPNS. Keputusan tersebut dinilai tidak sah dan melanggar hukum. Penggunaan kewenangan absolut oleh PTUN Jakarta dalam perkara ini menjadi langkah krusial untuk menegakkan ketertiban hukum dan memastikan bahwa keputusan instansi pemerintah tidak sewenang-wenang.

Kewenangan absolut memungkinkan PTUN Jakarta untuk membatalkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan imparialitas proses peradilan, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berulang.

Pembatalan Keputusan Nomor 183 Tahun 2020 oleh PTUN Jakarta menunjukkan komitmen kuat pengadilan dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu. Keputusan ini juga menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, di mana kewenangan absolut PTUN Jakarta dapat digunakan untuk melawan keputusan instansi pemerintah yang melanggar hukum.

Lebih lanjut, dengan menegakkan ketertiban hukum, PTUN Jakarta turut berkontribusi dalam menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Singkatnya, penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam perkara ini bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi Penggugat, tetapi juga untuk menjaga ketertiban hukum dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

#### 4. Mewujudkan Keadilan

Penggunaan kewenangan absolut oleh PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara efisien dan melindungi hak-hak Penggugat, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam kasus ini, Penggugat telah dirugikan secara tidak adil oleh Tergugat. Tergugat membatalkan penetapan Penggugat sebagai CPNS tanpa alasan yang sah, sehingga Penggugat mengalami kerugian finansial dan psikologis. Penggunaan kewenangan absolut memungkinkan PTUN Jakarta untuk membatalkan keputusan Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Penggugat sebagai CPNS. Hal ini merupakan langkah penting untuk memberikan keadilan kepada Penggugat dan memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar.

Lebih lanjut, PTUN Jakarta juga memerintahkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang dideritanya. Hal ini menunjukkan komitmen PTUN Jakarta untuk tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan kompensasi yang adil kepada pihak yang dirugikan. Penegakan keadilan melalui putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Tergugat dan instansi terkait agar tidak lagi melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hak-hak ASN.

Singkatnya, penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam putusan ini merupakan perwujudan dari komitmen pengadilan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak ASN, dan membangun sistem pemerintahan yang akuntabel.

Diperlukan analisis mendalam terhadap beberapa aspek untuk menilai kepatutan penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

#### 1. Objek Sengketa

Salah satu poin penting dalam menilai keabsahan penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta adalah apakah objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kategori yang dapat diadili dengan kewenangan tersebut.

Pasal 24 UU PTUN menjelaskan cakupan kewenangan absolut PTUN Jakarta, yang meliputi beberapa sengketa kepegawaian, di antaranya:

- a. Pengangkatan dan pemberhentian PNS
- b. Pindahan dan penempatan PNS
- c. Penilaian kinerja PNS
- d. Pemberian penghargaan dan sanksi PNS
- e. Pembinaan dan pengembangan PNS

Berdasarkan informasi yang tersedia, objek sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan penetapan Penggugat sebagai CPNS. Pembatalan penetapan CPNS dapat dikategorikan sebagai bagian dari proses pengangkatan PNS. Oleh karena itu, objek sengketa dalam perkara ini masuk dalam cakupan kewenangan absolut PTUN Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU PTUN. Penting untuk dicatat bahwa kewenangan absolut ini hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian tertentu. Sengketa kepegawaian yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak dapat diadili dengan menggunakan kewenangan absolut. Kesimpulannya, objek sengketa dalam perkara ini, yaitu pembatalan penetapan Penggugat sebagai CPNS, termasuk dalam kategori sengketa kepegawaian yang dapat diadili dengan menggunakan kewenangan absolut PTUN Jakarta.

## 2. Ketentuan Prosedur

Salah satu aspek penting dalam menilai keabsahan penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta adalah kepatuhan terhadap ketentuan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, Pasal 58 dan 59 UU PTUN menjadi landasan utama. Pasal 58 UU PTUN secara tegas menyatakan bahwa dalam perkara yang diajukan dengan menggunakan kewenangan absolut, Tergugat tidak diwajibkan untuk hadir dalam persidangan dan tidak diharuskan untuk mengajukan jawaban. Hal ini memberikan kewenangan kepada PTUN Jakarta untuk melanjutkan proses persidangan dan memutus perkara meskipun Tergugat tidak kooperatif.

Berdasarkan informasi yang tersedia, dalam kasus ini, Tergugat memang tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban. Keadaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU PTUN, sehingga penggunaan kewenangan absolut oleh PTUN Jakarta dalam hal ini tidak cacat prosedur. Penting untuk dicatat bahwa kewenangan absolut ini diberikan dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kelalaian atau tindakan sewenang-wenang dari Tergugat. Perlu ditegaskan bahwa kewenangan absolut ini bukan berarti PTUN Jakarta dapat mengabaikan hak-hak Tergugat. Tergugat tetap berhak untuk mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta ke Mahkamah Agung.

Kesimpulannya, penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam perkara ini telah mengikuti ketentuan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU PTUN. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tidak adanya jawaban dari Tergugat tidak menghalangi PTUN Jakarta untuk melanjutkan proses persidangan dan memutus perkara.

### 3. Substansi Putusan

Memastikan kesesuaian substansi putusan PTUN Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ASN, menjadi aspek krusial dalam menilai keabsahan penggunaan kewenangan absolutnya. Dalam perkara ini, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2020 yang membatalkan penetapan Penggugat sebagai CPNS dan memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Penggugat sebagai CPNS.

Keputusan PTUN Jakarta ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Keputusan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2020 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan ini perlu dikaji lebih dalam dengan meneliti peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi.

- b. Penggugat telah memenuhi semua persyaratan untuk diangkat sebagai CPNS. Hal ini perlu diverifikasi dengan mencocokkan kualifikasi dan dokumen yang dimiliki Penggugat dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan CPNS.
- c. Penggugat mengalami kerugian akibat pembatalan penetapannya sebagai CPNS. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, seperti hilangnya gaji dan tunjangan, maupun kerugian non-finansial, seperti stres dan kecemasan. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian ini perlu dikaji lebih lanjut.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, apabila terbukti benar dan sah, memang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU ASN. Pasal 30 UU ASN menegaskan bahwa pengangkatan CPNS harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 31 UU ASN pun mengatur tentang hak CPNS yang diberhentikan untuk mendapatkan uang pensiun, uang tunggu, dan/atau pesangon.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap objek sengketa, ketentuan prosedur yang diterapkan, dan substansi dari Putusan Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT, disimpulkan bahwa penggunaan kewenangan absolut oleh PTUN Jakarta dapat dianggap sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara. Dalam konteks ini, PTUN Jakarta telah menjalankan kewenangannya secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam menangani kasus tersebut.

Penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. membawa implikasi penting bagi penyelesaian sengketa kepegawaian ASN di masa depan, dengan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak ASN

Putusan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari PTUN Jakarta dalam menegakkan keadilan serta menjaga hak-hak yang telah dirugikan dari ASN yang terkena dampak tindakan oleh instansi pemerintah. Dengan kewenangan absolut yang dimilikinya, PTUN Jakarta mampu menangani sengketa kepegawaian dengan cepat dan efektif, bahkan dalam situasi di mana pihak tergugat tidak hadir atau tidak mau berkolaborasi. Kecepatan dalam penyelesaian ini diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap ASN, tetapi juga memberikan efek jera yang signifikan kepada instansi pemerintah, mendorong mereka untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses pengambilan keputusan terkait kepegawaian. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya menjadi alat untuk memastikan keadilan individual bagi ASN yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen untuk

memperbaiki praktek administrasi publik yang lebih adil dan akuntabel di masa yang akan datang.

## 2. Efisiensi dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa

Kewenangan absolut memfasilitasi penyelesaian sengketa kepegawaian ASN dengan lebih cepat dan efisien daripada prosedur konvensional. Kecepatan ini menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami oleh ASN yang terkena dampak, serta untuk memastikan bahwa operasional instansi pemerintah tetap lancar. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa meskipun menggunakan kewenangan absolut, PTUN Jakarta harus tetap mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disajikan dengan teliti oleh semua pihak sebelum membuat keputusan. Kualitas dalam penyelesaian perkara harus tetap menjadi fokus utama, menjaga integritas dan keadilan proses hukum yang dijalankan oleh PTUN Jakarta.

## 3. Meningkatkan Kepastian Hukum

Putusan ini menetapkan preseden yang signifikan untuk penyelesaian sengketa kepegawaian ASN pada masa yang akan datang. Instansi pemerintah dan ASN dapat menggunakan putusan ini sebagai acuan untuk memahami dengan lebih baik hak dan kewajiban mereka dalam proses seperti pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan

kepegawaian. Dengan adanya kepastian hukum yang semakin kuat, diharapkan akan mendorong terwujudnya sistem kepegawaian ASN yang lebih profesional dan akuntabel. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi ASN yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga meningkatkan integritas dan transparansi dalam praktik administratif pemerintah secara keseluruhan.

#### 4. Tantangan dan Kemungkinan Perkembangan

Penggunaan kewenangan absolut harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan. Penting untuk memastikan bahwa kewenangan ini digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada instansi pemerintah dan ASN mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku dan meminimalisir kesalahpahaman serta kesalahan dalam pengambilan keputusan administratif terkait kepegawaian.

Terdapat kemungkinan untuk merevisi peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian ASN dengan tujuan untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Revisi ini dapat membantu memperbaiki

kerangka hukum yang ada, sehingga lebih jelas dalam mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa kepegawaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal ini juga dapat mengurangi ambiguitas dan memfasilitasi implementasi keputusan yang lebih adil dan efektif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

Penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. Membawa implikasi yang signifikan bagi penyelesaian sengketa kepegawaian ASN di masa depan. Potensi positifnya meliputi penegakan keadilan, efisiensi penyelesaian sengketa, dan peningkatan kepastian hukum. Akan tetapi terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti potensi penyalahgunaan kewenangan absolut dan kebutuhan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait hak dan kewajiban ASN. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi langkah penting dalam upaya mewujudkan sistem kepegawaian ASN yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan PTUN Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT terkait sengketa antara Dr. Ujang Mahadi dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menunjukkan batasan kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa TUN. PTUN berwenang mengadili keputusan administratif yang berdampak langsung pada ASN, membatalkan keputusan yang cacat hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan UU PTUN, UU ASN, dan PP No 79/2021. PTUN tidak berwenang memberikan ganti rugi materiil. Dalam kasus ini, PTUN membatalkan keputusan pemberhentian Dr. Ujang Mahadi karena tidak sesuai peraturan, namun tidak memberikan kompensasi materiil, dan Dr. Ujang Mahadi harus menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan.
2. Putusan Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT, dengan sengketa kepegawaian antara Dr. Ujang Mahadi, M.Si, dengan Menteri Agama Republik Indonesia diselesaikan dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Keputusan ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan sengketa tata usaha negara.

PTUN Jakarta memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan tidak hanya didasarkan pada fakta yang terbukti, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mengukuhkan integritas dan otoritas hukum administratif di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Evaluasi efektivitas langkah-langkah untuk meningkatkan konsistensi putusan PTUN melibatkan tiga strategi utama.
2. Menganalisis kembali faktor-faktor yang dapat memengaruhi konsistensi putusan PTUN
3. Melakukan penelitian perbandingan dengan sistem peradilan di negara lain untuk mempelajari praktik terbaik dalam menangani sengketa ASN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Gofar. (2014). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Zairin. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kansil, C.S.T, Christine S. T. Kansil, Engelian Palandeng dan Godlieb. Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Martiman Prodjohamidjojo. (2010). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU. PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marbun, S.F. (1988). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, (2009). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prins, WF. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rozalli Abdullah. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan dan Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

### Jurnal

- Rompis, A. E. (2012). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 6(1 Juni).

Afifah, S. M. (2022). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian. *Prosiding Serina*, 2(1), 725-732.

Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 106-118.

Tuela, A. M. (2023). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex privatum*, 11(1).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PP No 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.90/G/2021/PTUN/JKT.

# LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
NOMOR: F8/109/D.31/X/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
TAHUN AKADEMIK GASAL 2023/2024**

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan :

**Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kegiatan akademik serta penyelenggaraan pembimbing penulisan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dipandang perlu untuk mengangkat pembimbing penulisan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

**Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
4. Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022.

**Menetapkan** :  
Pertama : Mengangkat Saudara tersebut di bawah ini

**Dr. Sobirin, S.H., M.Hum.**

Sebagai Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Afiandy Dwi Gunawan  
NIM : 1900024289  
Fakultas / Prodi : Hukum / Hukum  
Judul : KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta,  
Pada tanggal : 17 Rabi`ul Awwal 1445 H  
02 Oktober 2023 M

Dekan,



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.  
NIPM. 19580607 202309 010 0584069





DrillBit Similarity Report

**16**

SIMILARITY %

**95**

MATCHED SOURCES

**B**

GRADE

**A-Satisfactory (0-10%)**  
**B-Upgrade (11-40%)**  
**C-Poor (41-60%)**  
**D-Unacceptable (61-100%)**

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	adoc.pub	2	Internet Data
2	jdih.esdm.go.id	1	Publication
3	adoc.pub	1	Internet Data
4	journal.uui.ac.id	1	Publication
5	adoc.pub	1	Internet Data
6	adoc.pub	<1	Internet Data
7	qdoc.tips	<1	Internet Data
8	adoc.pub	<1	Internet Data
9	adoc.pub	<1	Internet Data
10	adoc.pub	<1	Internet Data
11	adoc.pub	<1	Internet Data
12	ptun-jakarta.go.id	<1	Publication
13	adoc.pub	<1	Internet Data
14	adoc.pub	<1	Internet Data